

# Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi

Dida Rachma Wandayati

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

[didarachma95@mail.ugm.ac.id](mailto:didarachma95@mail.ugm.ac.id)

## **Abstract**

*The lack of literature and understanding of law enforcement agencies regarding victimology in Indonesia is an important question of how so far legal protection for women victims of sexual harassment in the criminal justice system. Several internal policies regarding how to handle women's cases in each agency have been made, but they need to be reviewed regarding their implementation of the rights of women victims of sexual harassment. Victimology as a comprehensive and in-depth study of victims needs to be the foundation of the Indonesian criminal justice system. In this study, we want to see to what extent victimology is used in the Indonesian criminal justice system in looking at the cases of women victims of sexual harassment. The research is a social legal research with a descriptive analytical approach. The results of the study indicate that sexual harassment as a type of sexual violence in Indonesia has not fully used victimology studies. For example, it has not been regulated through valid legal policies, law enforcement has not had a perspective on women, and the results of court decisions against victims of sexual harassment have not fully protected women's rights.*

**Keywords:** Sexual harassment, criminal justice system, victimology.

## **Pendahuluan**

Tiga tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuanlah yang banyak mendapatkan perhatian, karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Akibat dari hal tersebut, akan timbul dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan menjadi hambatan bagi kemajuan perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ialah salah satu mekanisme sosial yang krusial, kemudian mendorong perempuan dalam subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.<sup>1</sup>

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1993, dalam deklarasinya tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga

---

<sup>1</sup> "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis | Perpustakaan Pusat," 7, accessed January 30, 2022, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=1113&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1113&keywords=).

maupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan, perkawinan, kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi.<sup>2</sup>

Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019 telah membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Jumlah pelaporan kasus tahun 2018 sebesar 406.1783 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 14%. Data tersebut sebagaimana dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, serta Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam ranah privat dan public. Pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan, menempati angka ketiga terbesar dalam ranah komunitas yakni 394 kasus dari urutan pertama pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762), dan persetubuhan (156 kasus). Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan oleh kepolisian dan pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal terdapat dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Selanjutnya, CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020 dan 2021, pelecehan seksual dalam ranah komunitas lagi-lagi menempati angka ketiga dimana pada tahun 2020 pelecehan seksual yang terjadi sebanyak (520 kasus) dan tahun 2021 (181 kasus).<sup>4</sup> CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021 menjadi catatan tersendiri, dimana terjadi pada kondisi pandemi Covid-19 dan terdapat temuan penurunan jumlah kasus. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan masih banyak terjadi diluaran sana.<sup>5</sup>

Pelecehan seksual sebagai bagian dari jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan tentu menjadi catatan tersendiri, bahwa pelecehan seksual dalam KUHP kita tidak diatur, sedangkan kasusnya cukup masif terjadi disekitar kita. Bab Kejahatan Kesusilaan dan Kesopanan hanya mengenal zina, cabul, perkosaan yang tindak pidanya berupa fisik. Sementara hasil pemantauan menunjukkan adanya kontak non fisik berupa menghina, merendahkan, menyerang atau membuat seseorang merasa dipermalukan, dihina, dan melanggar kesopanan. Kondisi di atas membuat korban berada pada posisi yang sulit sehingga kasus-kasus itu sering tidak terselesaikan, bahkan hilang begitu saja. Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh kepolisian dan pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Padahal pelecehan seksual mempunyai dimensi yang luas sebagaimana yang dijelaskan oleh Komnas Perempuan.

Meskipun terdapat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik, namun UU tersebut hanya bisa digunakan

---

<sup>2</sup> "SKRIPSI KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) (STUDI KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI) NUR RIZKAH. - PDF Free Download," accessed January 30, 2022, <https://docplayer.info/29759184-Skripsi-kinerja-pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-studi-kasus-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sinjai-nur-rizkah.html>.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, 2019, Catatan Akhir Tahun (CATAHU), *Korban Berbicara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan), Hlm. 8.

<sup>4</sup> "Komnas Perempuan," accessed January 30, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>.

<sup>5</sup> "Komnas Perempuan."

untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup perdagangan orang dan media sosial.<sup>6</sup> Sedangkan Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas<sup>7</sup> dari tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Korban pelecehan seksual sebagai orang yang dirugikan tidak sekedar mengganggu, tetapi sudah merupakan masalah yang memprihatinkan bagi para pihak yang dilecehkan karena membawa konsekuensi serius terhadap korban seperti dipermalukan, stres, terhina, direndahkan, terintimidasi bahkan dapat kehilangan hal-hal yang paling berharga seperti pekerjaan bahkan kehormatan.<sup>8</sup> Korban pelecehan seksual sering diabaikan bahkan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat. Pelaporan dalam kepolisianpun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga korban sering trauma berulang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia masih terbatas pada pengaturan hak-hak korban. Sehingga diperlukan studi tentang korban untuk melindungi hak-hak korban khususnya korban perempuan dalam system peradilan pidana di Indonesia. Adanya persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam system peradilan pidana, kemudian beberapa organisasi perempuan dan apratur penegak hukum terbangun pemahaman bersama mengenai konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (SPT PKKTP) pada tahun 2003 sebagai konsep sistem peradilan yang berpihak pada penanganan korban dari beberapa hal. Akan tetapi SPT PKKTP pun dalam pelaksanaannya masih mendapatkan beberapa catatan, karena pada praktik pelaksanaan belum sepenuhnya menerapkan konsep ini. Sehingga perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual masih jauh dari perlindungan hukumnya.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR, membuat daftar panjang bagi jauhnya perlindungan perempuan korban Pelecehan Seksual. Baleg DPR membuat perubahan terhadap draf RUU PKS yang mana telah disusun sebelumnya oleh Komnas Perempuan dengan tim ahlinya. Salah satu yang menjadi krusial dari perubahan menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah tidak adanya perlindungan pada korban. Dalam RUU tersebut, terdapat larangan aparat penegak hukum melakukan tindakan diskriminatif dalam proses penegakan hukum tindak kekerasan seksual. Hal ini sama halnya dengan mempertahankan status quo yang tidak berpihak pada korban. Pada bagian pencegahan kekerasan masih bersifat umum dengan tidak memberikan mandate khusus kepada kementerian atau lembaga. Kemudian tidak adanya pengaturan yang mewajibkan pemerintah dalam pemenuhan hak korban adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab. Selain itu, tidak ada kewajiban Pusat Pelayanan

---

<sup>6</sup> "Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.Pdf," accessed January 30, 2022, <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>.

<sup>7</sup> "PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN | Sumera | LEX ET SOCIETATIS," accessed January 30, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.

<sup>8</sup> "Perempuan, Kesenjangan, & Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender / Romany Sihite | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," accessed January 30, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=357319>.

Terpadu untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban.<sup>9</sup> RUU TPKS saat ini telah masuk daftar prolegnas tahun 2022 sebagai inisiatif DPR. Tentu harapannya substansi-substansi memuat perlindungan terhadap perempuan tidak hilang begitu saja.

Perspektif viktimologi hadir dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan, masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.<sup>10</sup> J. E. Sahetapy menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.<sup>11</sup> Adanya perspektif viktimologi sangat penting untuk mengkaji dewasa ini terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana.

Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perspektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terhadap nyawa, harta dan sebagainya. Hal ini karena bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud mempunyai karakteristik baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, politik dan lain-lain. Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum Nasional posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, psikis, dan bahkan sampai meninggal dunia.

### **Kerangka Konseptual Pengaturan Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan diakibatkan adanya relasi kuasa yang timpang. Hal ini disebabkan karena adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (gender based violence) yang ada kaitan erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.<sup>12</sup> Dampak tersebut selanjutnya melahirkan marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja berlebihan seperti kerja lebih panjang dan lebih banyak (double burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Realitas ini kemudian mengakibatkan ketidakadilan terjadi pada perempuan yang

<sup>9</sup> "4 Poin Perubahan RUU PKS Ke RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Halaman All - Kompas.Com," accessed January 30, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan-ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>.

<sup>10</sup> "Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi, | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," 17, accessed January 30, 2022, <https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=2768>.

<sup>11</sup> "SKRIPSI TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS. (Studi Kasus Di Kabupaten Wajo Tahun 2011 Sampai Tahun 2015) - PDF Free Download," accessed January 30, 2022, <https://adoc.pub/skrripsi-tinjauan-viktimologis-terhadap-kecelakaan-lalu-linta.html>.

<sup>12</sup> "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial\_Luh Anik.Pdf," accessed January 30, 2022, [https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Analisis%20Gender%20dan%20Transformasi%20%20Sosial\\_Luh%20Anik.pdf](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Analisis%20Gender%20dan%20Transformasi%20%20Sosial_Luh%20Anik.pdf).

berpotensi membuat perempuan korban mengalami reviktimisasi, menghambat akses perempuan untuk mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>13</sup> Pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang mempengaruhi korban baik dalam ranah di tempat kerja, sekolah, instansi militer, pertemuan sosial dan sebagainya yang memberi pengaruh baik psikologis, sosiologis, medis dan hukum.<sup>14</sup>

Pada prakteknya Penuntut Umum menggunakan dalil Pasal 281 ayat (1) KUHP<sup>15</sup> jo UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Terlihat bahwa dalam pasal ini tidak secara eksplisit dijelaskan jenis kejahatannya, hanya menggunakan kata “kesusilaan”. Pelecehan seksual dengan pengertiannya secara luas ternyata tidak dapat dijangkau dalam KUHP saat ini. Pengaturan norma yang tidak jelas, tentu akan bermasalah dalam proses penegakan hukum yakni aplikasi dan eksekusi dalam penanganan perkara pelecehan seksual.

Menurut Jimly Assidique, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup> Sedangkan penegakan hukum pidana jika dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi oleh Legislatif yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi oleh badan Yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi sebagai pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Ketentuan peraturan yang belum mengatur pelecehan seksual tentu akan berdampak pada penegakan hukumnya. Hal ini karena tahap formulasi adalah tahap yang paling menentukan dalam suatu penegakan hukum yang apabila ada kesalahan dalam pembuatan akan mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusi. Pelecehan seksual pada tataran aplikasi korban sering mengalami *blaming the victim* dan jauh dari rasa keadilan.

---

<sup>13</sup> “Instrumen Modul & Referensi Pemantauan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed January 30, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

<sup>14</sup> “Sexual Harassment on the Internet | Social Science Computer Review,” accessed January 30, 2022, <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1177/0894439304271540>.

<sup>15</sup> “Pasal 281 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Yuridis.Id,” accessed January 30, 2022, <https://yuridis.id/pasal-281-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

<sup>16</sup> “Penegakan\_Hukum.Pdf,” accessed January 30, 2022, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

<sup>17</sup> “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana / H. Muladi | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” accessed January 30, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=25464>.

### Faktor-Faktor Perempuan Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Faktor perempuan menjadi korban pelecehan seksual menurut temuan Rock, ialah kelompok-kelompok masyarakat yang secara tidak proporsional menurut populasi (cenderung lebih banyak) menjadi korban kejahatan adalah salah satunya perempuan.<sup>18</sup> Kasus pelecehan seksual terjadi karena faktor perempuan sebagai kelompok rentan yang dapat dilihat karena adanya sistem patriarki yang menghasilkan ketimpangan relasi gender yang melahirkan ketidakadilan bagi perempuan.<sup>19</sup> Korban pelecehan seksual banyak dialami perempuan karena perempuan dianggap lemah, tidak berdaya yang membuat perempuan dikonotasikan akan tetap diam jika mengalami pelecehan seksual dan tidak melaporkan apa yang mereka alami dalam masyarakat.

Menurut Siswanto Sunarso, bahwa hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga menimbulkan seseorang menjadi korban. Sehingga Negara secara tidak langsung juga telah menciptakan adanya korban karena peraturan-peraturan terkait pelecehan seksual belum diatur sehingga dalam peristiwa nyata korban pelecehan seksual sering mengalami *blaming the victim*. Dalam pemaknaan korban, di sistem hukum Indonesia baik dalam tataran akademik maupun praktik, pendasaran sebuah istilah akan selalu merujuk pada definisi tertulis yang ditentukan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan tertulis yang sedang berlaku.

Pembahasan yang paling mendasar untuk merujuk pada definisi korban ialah dari Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 yang masih terbatas pada korban kejahatan. Pasal 1 angka 2 dalam UU ini mendefinisikan bahwa korban ialah sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Padahal viktimisasi (*victimization*) atau aktifitas yang menimbulkan korban adalah tidak terjadi semata-mata karena kejahatan belaka, namun juga akibat kecelakaan transportasi, kecelakaan kerja, akibat bencana buatan manusia (*human made disaster*) ataupun bencana alam (*natural disaster*) dan sebab-sebab lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Guglielmo Gulotta, bahwa terjadinya korban, baik korban karena kejahatan, korban kecelakaan atau korban dari peristiwa tertentu, pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara pihak korban dan pihak yang menimbulkan korban. sehingga sampai pada diagnosa bahwa pada kasus terjadinya korban kejahatan, terjadi relasi antara pelaku dengan korban.<sup>21</sup> Penulis sepakat benar bahwa dalam pelecehan seksual terjadi adanya relasi kuasa yaitu antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bukan karena keterlibatan korban untuk adanya suatu kejahatan. Misalnya pada analisis Putusan (No 42/Pid.B/2018/PN.Smn) korban adalah seorang perempuan masih muda sedang berkuliah di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, sedang sendirian di *Sanday Morning* (*Sanmor*) berupa pasar di hari minggu pagi, yang ingin membeli kaos kaki tanpa ditemani oleh temannya. Terdapat relasi antara perempuan korban dengan seorang lelaki (pelaku) sebagai penjual disalah satu pasar tersebut yang sudah berumur 43 tahun dan melakukan pelecehan seksual sebagaimana putusan pengadilan, yang artinya terjadi relasi kuasa berdasarkan relasi social serta umur pada kasus ini.

---

<sup>18</sup> Muhammad Mustofa, "Viktimologi Posmodern," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (September 2, 2018), <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9087>.

<sup>19</sup> "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial\_Luh Anik.Pdf."

<sup>20</sup> "Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi | Obsession News | Berita Analisis, Terpercaya," September 23, 2016, <https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup-korban-dan-ragam-viktimisasi/>.

<sup>21</sup> "BAB II.Pdf," accessed January 30, 2022, <https://eprints.umm.ac.id/67219/3/BAB%20II.pdf>.

Menurut Benjamin Mendelson bahwa viktimisasi adalah interaksi antara pelaku dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat aktif, saling menciptakan kondisi viktimogen, yaitu kondisi yang mempermudah seseorang menjadi korban (vulnerability) atau akibat bahaya yang mengancam seseorang, dan menggunakan istilah viktimitas (viktimity), yang bertolak dari real social affliction of victimity, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan orang mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam. Dalam hal ini penulis tidak sependapat karena pada kasus ini korban tidak mempermudah lelaki (pelaku) tersebut untuk melakukan kejahatan dalam hal ini pelecehan seksual. Karena dilihat dari lingkungan pada saat itu dalam kondisi ramai, sesak oleh orang-orang yang sedang ada di sunmor untuk membeli kaos kaki ataupun sedang berjalan berhimpitan satu dengan yang lainnya karena jarak antar penjual yang satu dengan yang lainnya relatif berdekatan. Bahwa faktor lingkungan saat itulah yang bisa mempengaruhi proses pelecehan seksual itu terjadi.

Jika Arif Gosita<sup>22</sup> dalam bukunya, bahwa korban turut terlibat dalam adanya kejahatan, maka dalam kasus ini tidak ada keterlibatan korban dalam adanya pelecehan seksual. Pakaian korban yang dikenakan celana semi jeans dan baju dalam kondisi yang sewajarnya sama dengan pengunjung lainnya. Kemudian dari faktor pelaku (laki-laki) tersebut ia tidak bisa menempatkan perilaku seksnya kepada yang sewajarnya. Karena pelaku telah mempunyai istri yang seharusnya dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual kepada orang lain. Disisi lain proses seseorang menjadi korban adalah peran pelaku sendiri dari pengaruh lingkungan, teknologi dengan melihat video-video porno, atau hiper sex yang ada dalam diri pelaku sehingga sering melakukan pelecehan seksual kepada banyak perempuan.<sup>23</sup>

### **Hak dan Perlindungan Korban Pelecehan Seksual**

Jika dilihat dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, bahwa pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini kemudian disebut DUHAM, sebagai awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang didalamnya termasuk hak perempuan. DUHAM Sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Selanjutnya disamping merumuskan International Bill of Rights, dalam waktu yang bersamaan PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk menjamin hak-hak asasi manusia di bidang-bidang spesifik. Salah satunya adalah konvensi spesifik utama yang berkenaan dengan kaum perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia yakni konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW).<sup>24</sup>

Berbagai prinsip yang digariskan diatas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek viktimologi, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum bagi kepentingan korban-korban tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata peraturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan pelanggaran hukum. Perkembangan dalam hukum nasional, sampai saat ini hak dan perlindungan bagi korban

<sup>22</sup> "Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) / Arif Gosita | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," 7, accessed January 30, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=227119>.

<sup>23</sup> "SIPP," accessed January 30, 2022, [http://www.pn-sleman.go.id/sipp/list\\_perkara/sort/1/WE95UllNmmZydkZqZnV5bVYxOXA4T2Ewc05wbld5VHNReEFUeXlsK0JTMnR3QWh0TFJiYkU3bTBkeEQ2SnhPVHJxS0srMHJoRU5XdE40b0VNdkFTbXc9PQ==/key](http://www.pn-sleman.go.id/sipp/list_perkara/sort/1/WE95UllNmmZydkZqZnV5bVYxOXA4T2Ewc05wbld5VHNReEFUeXlsK0JTMnR3QWh0TFJiYkU3bTBkeEQ2SnhPVHJxS0srMHJoRU5XdE40b0VNdkFTbXc9PQ==/key).

<sup>24</sup> "Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW - Referensi HAM," 1-3, accessed January 30, 2022, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>.

pelecehan seksual masih tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban, hal ini dapat terlihat dalam pengaturan KUHAP yang masih lebih membahas kepentingan pelaku dari pada korban.

Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>25</sup> menjelaskan hak-hak korban sebagai berikut:

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

Hak-hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut UU tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa. Selanjutnya berdasarkan The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, hak-hak korban perempuan harus diberikan seutuhnya seperti hak memperoleh informasi, hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana, memperoleh bantuan yang cukup, memperoleh pelayanan yang cepat dalam penyelesaian perkara, hak untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi) dan hak lain sebagainya perlu benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan korban.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Smn hak dan perlindungan korban masih kurang dalam hal pemenuhan hak-haknya. Hal ini dapat terlihat dari awal pelaporan ke Polsek Bulak Sumur korban pertama kali memberikan keterangan kepada Bapak kepolisian yang berjaga. Korban merasa tidak nyaman karena bercerita kepada laki-laki bukan kepada Polwan (polisi wanita) dari unit (PPA). Meskipun pada hari selanjutnya korban dimintai keterangan kembali oleh unit PPA dan bertemu dengan Polwan akan tetapi dari psikis korban merasa lelah dan trauma berulang karena harus bercerita kembali dari awal. Selanjutnya korban dengan inisiatif sendiri melaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta pendampingan dalam prosesnya. Karena korban tidak mengetahui proses-proses yang akan dia alami kedepan dalam kasusnya. LBH Yogyakarta kemudian menemani korban untuk proses BAP lanjutan di Polsek Bulak Sumur.

Pengumpulan alat bukti korban merasa kelelahan karena proses yang panjang. Bahwa dalam kasus ini korban harus tetap pergi ke kampus untuk kuliah dan harus mengurus proses di kepolisian. Proses pengumpulan alat bukti sempat terkendala karena saksi dirasa kurang. Hingga akhirnya pihak pendamping menyarankan kepolisian untuk melengkapi dengan visum et psikiatrikum. Dalam kasus ini visum et repertum tidak bisa digunakan, karena tidak ada luka fisik, akan tetapi dilihat dari psikologis korban dapat diukur kondisinya oleh psikolog. Kepolisian yang kemudian menyetujui dan akhirnya mengurus persuratan dan meminta bantuan kepada rumah sakit mitra yakni RSJ Grasia di Jl Kaliurang (tidak bisa mengakses), selanjutnya ke klinik rumah sakit di universitas tempat korban kuliah. Akan tetapi dari pihak rumah sakit universitas tidak mengakomodir jenis visum psikiatrikum. Lalu dari RS tersebut disarankan ke RS Sarjito. Setelah itu korban ke RS Sarjito ditemani oleh pendamping dan kepolisian. Setelah mengurus administrasi,

---

<sup>25</sup> "1613.Pdf," accessed January 30, 2022, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1613.pdf>.

ternyata pihak RS mengatakan bahwa untuk pemeriksaan visum psikiatrikum perlu menginap di rumah sakit dan melakukan pembayaran. Kepolisian hanya bisa membantu biaya sekitar 30 persen (30%) dan sisanya dimintai kesepakatan untuk pihak korban sebesar (60%). Korban merasa bingung, karena ia tidak mempunyai uang, dan dari keluarga yang tidak mampu. Setelah itu akhirnya tidak jadi visum et psikiatrikum.

Hingga akhirnya pihak pendamping bekerjasama dengan Rifka Anisa untuk dapat mengakses pelayanan pendampingan psikologi. Setelah itu pihak pendamping LBH memberitahukan kepada polisi untuk membuat surat keterangan pendampingan psikologi ke Rifka Anisa. Setelah proses yang lama dalam pengumpulan alat bukti akhirnya korban bisa mendapatkan akses itu. Dari penjabaran tersebut, dapat terlihat kendala-kendala yang dialami oleh korban dalam tahap penegakan hukum dengan proses awal di kepolisian.

Selanjutnya berdasarkan The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, hak-hak korban perempuan harus diberikan seutuhnya seperti hak memperoleh informasi, hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana, memperoleh bantuan yang cukup, memperoleh pelayanan yang cepat dalam penyelesaian perkara, hak untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi) dan hak lain sebagainya perlu benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan korban.

### **Korban Pelecehan Seksual dalam Viktimologi**

Menurut Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tahun 1985, diatur sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

Pembagian penting dalam deklarasi diatas, Pertama, penekanan korban bisa berupa individu ataupun kolektif (bersama-sama) yang mengalami kerugian luka fisik atau mental, emosional, ekonomi ataupun kerusakan substansial atas hak-hak dasar, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang berlaku pada suatu Negara. Kedua, bahwa korban dapat terjadi kepada mereka yang meskipun pelakunya teridentifikasi memiliki hubungan dengan korban tidak terbatas pada hal-hal di luar hubungan antara tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkannya.

Arief Gosita dalam bukunya Siswanto Sunarso mengartikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ruang lingkup “korban” berdasarkan Deklarasi diatas sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah bahwa yang dimaksud korban ialah orang-orang, baik secara individu atau kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang

---

<sup>26</sup> S. H. Dr. Bambang Widiyantoro, “DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN,” *Jurnal Ilmiah Hukum DEJURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (May 17, 2019): 1-12, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.

berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.<sup>27</sup> Hal ini bisa diartikan bahwa seseorang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma HAM yang diakui secara Internasional perlu diperhatikan hak-haknya. Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

Adanya pengertian diatas, cukup membantu mendefinisikan korban pelecehan seksual yang kemudian korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto juga mengutip M Arief Amrullah, seperti dalam kejahtan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.<sup>29</sup>

Menurut Siswanto Sunarso adanya korban juga bisa diakibatkan karena hukum (legal) yang menimbulkan ketidakadilan. Hal ini bisa terlihat bahwa secara nasional pengaturan pelecehan seksual yang belum diatur dalam aturan yang jelas oleh negara tentu akan menimbulkan penegakannya yang sewenang-wenang baik kurang berprespektif terhadap korban perempuan maupun dalam pengadilan putusan-putusan yang dihasilkan hakim masih jauh dari rasa keadilan. Sehingga korban mengalami penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice) yang berlapis.

Aliran viktimologi kritis telah dikenal adanya hak korban (rights of victims). Menurut Sandra Walklate dan Rob Mawby, viktimologi kritis menekankan pada perkembangan pemahaman terkait apa yang kemudian selanjutnya dieksplor lebih lanjut bertolak dari prespektif-prespektif viktimologi yang lain (positivis dan radikal), yang mendasarkan pada sebuah kenyataan empiris, serta pemikiran ilmiah yang objektif dan

---

<sup>27</sup> "Skripsi\_BAKAL BUNDEL\_\_(1)\_Miftahul\_utami\_HTN\_A[1].Pdf," accessed January 30, 2022, [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3841/1/Skripsi\\_BAKAL%20BUNDEL\\_\\_%281%29\\_Miftahul\\_utami\\_HTN\\_A%5B1%5D.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3841/1/Skripsi_BAKAL%20BUNDEL__%281%29_Miftahul_utami_HTN_A%5B1%5D.pdf).

<sup>28</sup> "UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI]," accessed January 30, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.

<sup>29</sup> Bintara Sura Priambada, "VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEPENTINGAN KORBAN Oleh," n.d., 17.

rasional.<sup>30</sup> Sehingga sangat perlu dan relevan peran viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Pendekatan viktimologi kritis hadir sebagai pandangan yang melihat perkembangan korban dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih luas penyebab timbulnya kejahatan. Viktimologi kritis menemukan bahwa kejahatan tidak hanya timbul karena partisipasi korban, tetapi pada struktur sosial yang menyebabkan seseorang berpotensi menjadi korban kejahatan. Viktimologi kritis berkembang seiring dengan gerakan perempuan di Amerika, sedikit banyak pemikiran pada viktimologi kritis dipengaruhi oleh gerakan ini.<sup>31</sup> Viktimologi kritis jangkauan analisisnya tidak lagi menempatkan pribadi korban sebagai penyebab kejahatan, tetapi ada faktor lain di luar korban yang membuat seseorang dilemahkan, sehingga menjadi sangat potensial menjadi korban kejahatan.<sup>32</sup> Faktor lain tersebut adalah konstruksi sosial yang membuat korban perempuan dikonotasikan negatif, lingkungan yang ramai, sesak dan padat sehingga membuat timbulnya korban pelecehan seksual, serta negara belum membuat suatu peraturan yang konkrit tentang pelecehan seksual. Oleh karena itu, viktimologi kritis ini harus difokuskan pada hak-hak korban karena kewajiban negaralah sebagai pelindung dari warga negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi UUD tahun 1945.

Pada kasus pelecehan seksual, korban perempuan merupakan kelompok rentan yang dilemahkan oleh sistem patriarki yang memandang perempuan teresepresi dan terbatas karena gendernya. Korban secara mendalam perlu didengar pengalaman dan penderitaan yang dialaminya dengan sikap yang berspektif kepada korban. Bahwa berdasarkan viktimologi kritis dalam melihat korban didasarkan pada realitas sesungguhnya yang dialami oleh korban dengan membangun pemahaman yang berbasis pada pengalaman empiris korban.

Dalam viktimologi kritis telah hadir mengenai pengaturan hak korban, akan tetapi belum lebih komprehensif. Selanjutnya, pada abad ke-21 hadir viktimologi post-modern, yang lebih mendasarkan kembali pemikiran terkait hak-hak korban (rights of victims) yang saat ini mempengaruhi pembentukan aturan-aturan terkait pemenuhan masalah korban oleh negara termasuk Indonesia. Meskipun aturan dasar mengenai Pelecehan Seksual belum diatur dalam Undang-Undang, tentu membuat perlindungan akan pemenuhan hak-hak korban masih terabaikan. Ada beberapa pengaturan telah terlihat dari mulai mengakomodirnya pedoman-pedoman dalam penanganan perkara perempuan dalam proses penegakan hukum seperti Perma No 3 tahun 2017<sup>33</sup> tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021<sup>34</sup> Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Akan tetapi pengaturan kunci mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri belum ada pengaturannya di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Pamela Davies, Peter Francis, and Victor Jupp, *Victimisation: Theory, Research and Policy* (Basingstoke: Macmillan, 2003),

[https://librarysearch.northumbria.ac.uk:443/northumbria:default\\_scope:44UON\\_ALMA2129753100003181](https://librarysearch.northumbria.ac.uk:443/northumbria:default_scope:44UON_ALMA2129753100003181).

<sup>31</sup> "Critical Victimology : International Perspectives (Book, 1994) [WorldCat.Org]," 17–21, accessed January 30, 2022, <https://www.worldcat.org/title/critical-victimology-international-perspectives/oclc/29844781>.

<sup>32</sup> Laili Nur Anisah and Laili Nur Anisah, "PENERAPAN MINIMUM ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL" (Universitas Gadjah Mada, 2017), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128792>.

<sup>33</sup> "JDI MAHKAMAH AGUNG-RI," accessed January 30, 2022, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994).

<sup>34</sup> "Pedoman-Kejaksaan-RI-Nomor-1-Tahun-2021.Pdf," accessed January 30, 2022, <http://mappihui.org/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Kejaksaan-RI-Nomor-1-Tahun-2021.pdf>.

Viktimologi postmodern tidak hanya membicarakan korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Viktimologi postmodern mempromosikan pula langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya viktimisasi kriminal. Pemikiran viktimologi postmodern merupakan pemikiran yang mengkritik pemikiran-pemikiran sebelumnya, maka untuk memahami viktimologi postmodern perlu memahami dasar-dasar paradigmatis postmodern secara umum dan kriminologi postmodern (dan budaya) secara khusus yang bertautan dengan viktimologi postmodern. Menurut uraian Milovanovic dan Arrigo sebagaimana disintesis oleh Arrigo dan Bernard, 'postmodern' ditujukan kepada suatu pendekatan yang tidak lagi mengakui realita sebagai dominasi dari kebenaran-kebenaran mendasar, seperti hubungan sebab akibat, proses pemikiran linear, pertimbangan silogistas, asumsi global (generalisasi), analisa obyektif, dan lain-lain konvensi ilmu modern. Postmodern menolak pemikiran tersebut karena menghalangi variabel Bahasa, kondisi-kondisinya, bentuk-bentuknya, perubahan-perubahan, dan mendefinisikan ulang semua relasi-relasi sosial, semua praktik kelembagaan dan semua metode pencarian pengetahuan.<sup>35</sup>

Prespektif viktimologi menjadi peran penting dalam melihat sejauh mana pengaturan mengenai perempuan terkhusus perempuan korban pelecehan seksual dalam hal pengaturan hukumnya, pengakomodiran kebutuhan-kebutuhan korban dalam aturan hukum, karena tidak hanya hak-hak yang umum saja, terlebih kekhususan perempuan korban pelecehan seksual yang butuh hak-hak nya dipenuhi tidak hanya pada saat penegakan hukum akan tetapi sebelum berproses dalam peradilan dengan penanganan-penanganan psikologi, hak-hak pada saat menjalani proses hukum hingga pasca setelah proses hukum dilaksanakan dengan treatment perlindungan yang lebih saat kemabli di dalam masyarakat.

#### **Akses peradilan pidana korban pelecehan seksual**

Secara teoritis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem hokum Anglo-Saxon maupun hokum Eropa Kontinental, terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Namun secara umum, sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dalam literatur, pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya.<sup>36</sup>

Sistem peradilan pidana terdiri dari dua suku kata yang membentuknya, yaitu "sistem" dan kata "peradilan pidana". Sehingga kedua istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembahasan dalam menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana". Istilah kata "sistem" telah banyak dirumuskan para ahli, sehingga bunyi difinisi dan batasannya pun berbeda-beda satu sama lainnya. Istilah sistem berasal dari perkataan *systema* dalam bahasa Yunani. Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi dan tersusun secara terorganisasi karena memiliki maksud, tujuan, dan sasaran tertentu.<sup>37</sup> Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai

---

<sup>35</sup> Mustofa, "Viktimologi Posmodern."

<sup>36</sup> "1705127351.Pdf," accessed January 30, 2022, <http://e-journal.uajy.ac.id/23566/1/1705127351.pdf>.

<sup>37</sup> "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia - Prenada Media," 8, accessed January 30, 2022, <https://prenadamedia.com/product/sistem-peradilan-pidana-terpadu-dan-sistem-penegakan-hukum-di-indonesia/>.

keadilan bagi masyarakat.<sup>38</sup> Peradilan pidana merupakan puncak dari seseorang dalam memperjuangkan hak-haknya. Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan. Proses peradilan dimulai dari berkas dari kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya ditentukan Jaksa yang akan menangani perkara tersebut untuk selanjutnya menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.

Adanya permasalahan dalam sistem peradilan pidana kemudian Komnas Perempuan dan aparat penegak hukum bersepakat untuk menerapkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sebagai sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap prosesnya.<sup>39</sup> Konsep ini memuat prinsip-prinsip yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan.

Dalam kasus pelecehan seksual yang dialami korban (No 42/Pid.B/2018/PN.Smn) jaksa yang menangani adalah seorang Perempuan. Diharapkan akan bersprektif kepada korban dalam proses penegakan hukumnya. Pada saat itu berkas telah lengkap dan P.21 yang selanjutnya siap di persidangkan. JPU pada kasus ini menggunakan pasal 281 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. JPU memberikan tuntutan kepada terdakwa penjara hanya 6 bulan dan membayar biaya perkara Rp 2000 rupiah. Jika dilihat dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP Jaksa tidak memberikan tuntutan maksimal penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian dalam proses persidangan disaat saksi korban dimintai kesaksiannya dalam persidangan masih merasa ketakutan. Pihak pendamping mengajukan kepada jaksa untuk ikut mendampingi korban di dalam persidangan yang diharapkan akan disampaikan kepada hakim akan tetapi tidak diperbolehkan, karena jaksa menganggap bahwa persidangannya dalam ranah tertutup.

Padahal berdasarkan Perma No 3 Tahun 2017<sup>40</sup> Pendamping, menurut Pasal 1 angka 10, adalah “seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung”. Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan, “hakim dapat menyarankan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping”. Akan tetapi jaksa dalam hal ini masih belum bersprektif kepada korban serta minim melihat peraturan Perma baru tentang Penanganan Perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga tidak memperbolehkan pendamping masuk bahkan tidak memberitahukan kepada hakim.

Hingga akhirnya pembacaan putusan, Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah). Jika dilihat dalam proses persidangan ini hakim memberikan putusan lebih rendah dari pada tuntutan jaksa (terlepas dari bukti-bukti dipersidangan) yang kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban. Kasus pelecehan seksual dalam penjatuhan pidana masih dianggap ringan. Selanjutnya korban hak-haknya masih jauh tidak terpenuhi untuk akses peradilan yang ramah bersprektif kepada korban perempuan.

---

<sup>38</sup> “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia - Prenada Media,” 1.

<sup>39</sup> R Sugiharto, “SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA,” n.d., 146.

<sup>40</sup> “JDI MAHKAMAH AGUNG-RI,” accessed January 30, 2022, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994).

Kurang diakomodir korban dalam sistem peradilan pidana padahal telah adanya kesepakatan bersama dalam menerapkan konsep SPPT-PKKTP, sebagaimana dikemukakan oleh Shapland bahwa korban tindak pidana menjadi “forgotten man” dalam sistem peradilan pidana atau kurangnya memperhatikan peran korban dalam proses pidana. Sedangkan Harding mengatakan bahwa negara melalui pejabat dalam sistem peradilan pidana sedikit kurang memberikan perhatian pada kebutuhan korban. Minimal terdapat dua hal yang harus direnungkan bersama, selain untuk perlingungan terhadap korban serta menuju putusan yang memenuhi rasa keadilan. Pertama, atas “jasa” korban tindak pidana yang memegang peranan penting dalam tahap sub sistem kepolisian dan kedua, atas kerugian dan/atau penderitaan korban yang dialami.<sup>41</sup> Peran viktimologi postmodern kemudian diharapkan dalam criminal justice system dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban, sebagai upaya pemenuhan akan hak-hak serta pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman terhadap korban.

Meskipun ada beberapa pengaturan telah terlihat dari mulai mengakomodirnya pedoman-pedoman dalam penanganan perkara perempuan dalam proses penegakan hukum seperti Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Akan tetapi pengaturan kunci mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri belum ada pengaturannya di Indonesia. Dalam pelaksanaan pedoman-pedoman tersebut di pengadilan dan kejaksaan perlu dikaji lebih mendalam lagi dalam hal isi materi dan dalam tataran pelaksanaannya.

Kendala-kendala yang dialami oleh korban dalam tahap penegakan hukum dengan proses awal di kepolisian, perlu dikaji lebih mendalam lagi oleh pemerintah dengan peran viktimologi dalam hal ini viktimologi postmodern untuk lebih gencar melihat dan memberikan kebutuhan akan hak-hak dari korban dalam setiap proses penyelidikan hingga nantinya ketahap selanjutnya kejaksaan dan pengadilan. Akomodir hak-hak korban disetiap proses diharapkan dapat membuat korban merasa nyaman, terpenuhi segala aspek hak-haknya untuk memberi keadilan bagi korban. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, penanganan korban, melihat modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Sedangkan bagi kejaksaan khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian sosial (penegakan hukum) yang sungguh-sungguh oleh penegak hukum. Meskipun telah adanya konsep dan kesepakatan untuk pelaksanaan SPPT PKKTP tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Padahal dalam konsep SPPT PKKTP beberapa telah mengakomodir perlindungan hak-hak korban tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal, dan perlu adanya kajian-kajian kembali secara komprehensif bagi korban perempuan. SPPT-PKKTP kedepan diharapkan mulai ditinjau lagi dari segi substansi dan penerapannya dapat dilakukan sebaik mungkin untuk perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual.

## Kesimpulan

---

<sup>41</sup> Khudzaifah Dimiyati and Angkasa Angkasa, “Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System,” *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (February 17, 2019): 366-76, <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1292>.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas dari tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan hukum Nasional belum mengatur jenis Pelecehan Seksual sehingga dalam tahap penegakannya masih jauh dari rasa keadilan terhadap korban. KUHAP Indonesia masih terbatas mengenai pengaturan hak-hak korban.

Kurang diakomodir korban perempuan pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi catatan krusial untuk adanya pembenahan. Terdapat beberapa hal yang harus direnungkan bersama, selain untuk perlindungan terhadap korban serta menuju putusan yang memenuhi rasa keadilan. Pertama, atas “jasa” korban tindak pidana yang memegang peranan penting dalam tahap sub sistem kepolisian dan kedua, dalam penuntutan perlu mempunyai landasan hukum yang jelas mengenai pelecehan seksual karena akan berpengaruh terhadap Jaksa dalam memberikan tuntutan, didasarkan atas kerugian dan/atau penderitaan korban yang dialami, ketiga, menuju putusan hakim yang lebih mengakomodir korban perempuan. Peran viktimologi postmodern kemudian diharapkan dalam criminal justice system dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban, sebagai upaya pemenuhan akan hak-hak serta pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman terhadap korban. Meskipun telah ada konsep dan kesepakatan untuk pelaksanaan SPPT PKKTP tetapi masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Viktimologi penting untuk dapat berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Viktimologi dapat pula dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

## Bibliography

- “4 Poin Perubahan RUU PKS Ke RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Halaman All - Kompas.Com.” Accessed January 30, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan-ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>.
- “1613.Pdf.” Accessed January 30, 2022. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1613.pdf>.
- “1705127351.Pdf.” Accessed January 30, 2022. <http://e-journal.uajy.ac.id/23566/1/1705127351.pdf>.
- “Analisis Gender Dan Transformasi Sosial\_Luh Anik.Pdf.” Accessed January 30, 2022. [https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Analisis%20Gender%20dan%20Transformasi%20%20Sosial\\_Luh%20Anik.pdf](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Analisis%20Gender%20dan%20Transformasi%20%20Sosial_Luh%20Anik.pdf).
- Anisah, Laili Nur, and Laili Nur Anisah. “PENERAPAN MINIMUM ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL.” Universitas Gadjah Mada, 2017. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128792>.

- “BAB II.Pdf.” Accessed January 30, 2022.  
<https://eprints.umm.ac.id/67219/3/BAB%20II.pdf>.
- “Critical Victimology : International Perspectives (Book, 1994) [WorldCat.Org].” Accessed January 30, 2022. <https://www.worldcat.org/title/critical-victimology-international-perspectives/oclc/29844781>.
- Davies, Pamela, Peter Francis, and Victor Jupp. *Victimisation: Theory, Research and Policy*. Basingstoke: Macmillan, 2003.  
[https://librarysearch.northumbria.ac.uk:443/northumbria:default\\_scope:44UON\\_ALMA2129753100003181](https://librarysearch.northumbria.ac.uk:443/northumbria:default_scope:44UON_ALMA2129753100003181).
- Dimiyati, Khudzaifah, and Angkasa Angkasa. “Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System.” *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (February 17, 2019): 366–76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1292>.
- Dr. Bambang Widiyantoro, S. H. “DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (May 17, 2019): 1–12.  
<https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.
- “Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW – Referensi HAM.” Accessed January 30, 2022. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Instrumen Modul & Referensi Pemantauan.” Accessed January 30, 2022.  
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- “JDI MAHKAMAH AGUNG-RI.” Accessed January 30, 2022.  
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994).
- “JDI MAHKAMAH AGUNG-RI.” Accessed January 30, 2022.  
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994).
- “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana / H. Muladi | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed January 30, 2022.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=25464>.
- “Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis-Viktinologis | Perpustakaan Pusat.” Accessed January 30, 2022.  
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=1113&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1113&keywords=).
- “Komnas Perempuan.” Accessed January 30, 2022.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>.
- “Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) / Arif Gosita | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed January 30, 2022.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=227119>.
- Mustofa, Muhammad. “Viktinologi Posmodern.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (September 2, 2018). <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9087>.
- “Pasal 281 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Yuridis.Id.” Accessed January 30, 2022. <https://yuridis.id/pasal-281-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

- “Pedoman-Kejaksanaan-RI-Nomor-1-Tahun-2021.Pdf.” Accessed January 30, 2022.  
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Kejaksanaan-RI-Nomor-1-Tahun-2021.pdf>.
- “Penegakan\_Hukum.Pdf.” Accessed January 30, 2022.  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).
- “PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN | Sumera | LEX ET SOCIETATIS.” Accessed January 30, 2022.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.
- “Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender / Romany Sihite | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed January 30, 2022.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=357319>.
- “Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi, | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” Accessed January 30, 2022.  
<https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=2768>.
- Priambada, Bintara Sura. “VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEPENTINGAN KORBAN Oleh,” n.d., 17.
- “Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.Pdf.” Accessed January 30, 2022. <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>.
- “Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi | Obsession News | Berita Analisis, Terpercaya,” September 23, 2016. <https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup-korban-dan-ragam-viktimisasi/>.
- “Sexual Harassment on the Internet | Social Science Computer Review.” Accessed January 30, 2022. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1177/0894439304271540>.
- “SIPP.” Accessed January 30, 2022. [http://www.pn-sleman.go.id/sipp/list\\_perkara/sort/1/WE95UllNMmZydkZqZnV5bVYxOXA4T2Ewc05wbld5VHNReEFUeXlsK0JTMnR3QWh0TFJiYkU3bTBkeEQ2SnhPVHJxS0srMHJoRU5XdE40b0VNdkFTbXc9PQ==/key](http://www.pn-sleman.go.id/sipp/list_perkara/sort/1/WE95UllNMmZydkZqZnV5bVYxOXA4T2Ewc05wbld5VHNReEFUeXlsK0JTMnR3QWh0TFJiYkU3bTBkeEQ2SnhPVHJxS0srMHJoRU5XdE40b0VNdkFTbXc9PQ==/key).
- “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia – Prenada Media.” Accessed January 30, 2022. <https://prenadamedia.com/product/sistem-peradilan-pidana-terpadu-dan-sistem-penegakan-hukum-di-indonesia/>.
- “SKRIPSI KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) (STUDI KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI) NUR RIZKAH. - PDF Free Download.” Accessed January 30, 2022. <https://docplayer.info/29759184-Skripsi-kinerja-pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-studi-kasus-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sinjai-nur-rizkah.html>.
- “SKRIPSI TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS. (Studi Kasus Di Kabupaten Wajo Tahun 2011 Sampai Tahun 2015) - PDF Free Download.” Accessed January 30, 2022. <https://adoc.pub/skripsi-tinjauan-viktimologis-terhadap-kecelakaan-lalu-linta.html>.
- “Skripsi\_BAKAL BUNDEL\_\_(1)\_Miftahul\_utami\_HTN\_A[1].Pdf.” Accessed January 30, 2022.  
[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3841/1/Skripsi\\_BAKAL%20BUNDEL\\_\\_%281%29\\_Miftahul\\_utami\\_HTN\\_A%5B1%5D.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3841/1/Skripsi_BAKAL%20BUNDEL__%281%29_Miftahul_utami_HTN_A%5B1%5D.pdf).
- Sugiharto, R. “SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA,” n.d., 146.
- “UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI].” Accessed January

30, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.